

ABSTRAK

Angel Nurani Sudarya 1213010017 : Hiperseksual Sebagai Alasan Izin Poligami (Studi Putusan Nomor 2052/Pdt.G/2024/PA.Smdg).

Perkawinan dalam hukum Indonesia diatur sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Meskipun asas monogami menjadi prinsip utama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta Kompilasi Hukum Islam tetap membuka ruang terbatas bagi poligami dengan syarat yang ketat. Salah satu alasan diperbolehkannya poligami adalah apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, mendapat cacat badan, atau tidak dapat melahirkan keturunan. Namun, dalam praktik peradilan ditemukan fenomena pengajuan izin poligami dengan alasan yang tidak sesuai dalam peraturan, seperti hiperseksualitas suami, sebagaimana dalam Putusan Nomor 2052/Pdt.G/2024/PA.Smdg.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 2052/Pdt.G/2024/PA.Smdg tentang izin poligami karena suami hiperseksual; Landasan hukum yang digunakan hakim dalam perkara Nomor 2052/Pdt.G/2024/PA.Smdg; Metode majelis hakim dalam memutus perkara nomor 2052/Pdt. G/2024/PA.Smdg.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif serta menggunakan jenis data kualitatif yang akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam. Sumber data menggunakan data sekunder berupa salinan putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 2052/Pdt.G/2024/PA.Smdg. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka (*library research*) dan dokumentasi. Adapun analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data (*display data*) dan penarikan kesimpulan serta verifikasi.

Penelitian ini didasarkan pada teori keadilan, yang berperan dalam memastikan bahwa putusan yang diambil mencerminkan perlakuan yang seimbang dan tidak memihak; serta teori maqasidh al-syariah yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dengan memberikan manfaat dan mencegah mudharat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor 2052/Pdt. G/2024/PA.Smdg, Majelis Hakim mengabulkan permohonan izin poligami meskipun alasan yang diajukan tidak sepenuhnya sesuai dengan syarat alternatif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hakim dengan mempertimbangkan persetujuan istri pertama, kemampuan ekonomi, dan kesanggupan berlaku adil dari pemohon. Landasan hukum yang digunakan mencakup Undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Peradilan Agama, hukum acara perdata, serta sumber hukum Islam berupa Al-Qur'an, sehingga putusan memiliki legitimasi formal sekaligus substantif. Adapun metode yang digunakan majelis hakim adalah metode gramatikal, analogi, teleologis, dan hermeneutika, dengan tujuan mengisi kekosongan hukum, menjaga relevansi dengan kebutuhan sosial, serta menghubungkan norma positif dengan nilai agama.

Kata Kunci : Poligami, Hiperseksual